


**SKRIPSI**

**PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**KARTINI  
NPM. 1802092018**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**KARTINI**  
NPM. 1802092018

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : KARTINI  
NPM : 1802092018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa  
Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten  
Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 1968053019994032003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa  
Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten  
Lampung Tengah)  
Nama : KARTINI  
NPM : 1802092018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 1968053019994032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2302/In.28.2/O/P.09/12/2022

Skripsi dengan Judul: PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: KARTINI, NPM: 1802092018, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/21 November 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	(.....)
Penguji I	: Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	(.....)
Penguji II	: Fredy Gandhi Midia, MH	(.....)
Sekretaris	: Nancy Dela Oktora, M.Sy	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**KARTINI**

**NPM.1802092018**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus zakat merupakan salah satu amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Zakat dapat di gunakan untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa. dan zakat dapat menongkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan. Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah masih menggukan dengan cara yang manual, yaitu dengan mencatat data para mustahik dan kemudian amil zakat membagikan zakat kepada mustahik berdasarkan bagian yang sudah di tentukan. Sebelum pembagian zakat dilakukan para amil dan anggota bermusyawarah terlebih dahulu agar tepat pada sasarannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pendistribusian zakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data kualitatif. Data diperoleh dari tokoh agama, amil zakat, dan Imam masjid di di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Baik data primer maupun data sekunder. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh agama, amil zakat dan imam masjid di Desa Rukti Endah. Semua data-data tersebut kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan sosiologi hukum karena menimbulkan nilai positif bagi masyarakat yaitu masyarakat yang termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat merasa terbantu sehingga tercipta hubungan antar sesama yang terjaga dengan baik, bahkan lebih mempererat persaudaraan serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesamanya. Secara umum pendistribusian zakat sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini sudah terlihat bahwa pendistribusian zakat telah diberikan berdasarkan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkannya yaitu 4 asnaf (Fakir, Miskin, Amil Dan Fi Sabilillah). Asnaf yang lainnya seperti Mu'alaf, Riqab, Gharim dan Ibnu Sabil tidak diberikan karena menurut amil zakat kriteria tersebut sudah jarang dijumpai lagi pada masa sekarang. Dan dilihat dari pergeseran distribusi zakat terdapat bagian yang merangkap zakat seperti Amil, Fi Sabilillah dan Tokoh Agama yang bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan antar sosial di dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Zakat Fitrah, Distribusi Zakat, Sosiologi Hukum**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Kartini**  
NPM. 1802092018

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾  
(سورة التوبة, ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan maha Allah mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)



## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselamatkan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak Waris dan Ibu Sumarni yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tak terhingga dan tidak dapat ternilai oleh apapun hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.
2. Kakakku tercinta Agus Susanto yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.
3. Ibu Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.A.g, selaku pembimbing 1.
4. Sahabat-sahabatku yang saling memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, Putri Nurul Azizah, Fadilla Nur Azizah dan Evi Estiana
5. Partnerku Erik Kurniawan yang sudah menemani dalam menempuh pendidikan di IAIN Metro serta memberi dukungan, dalam studi saya. Terimakasih atas waktu, kebaikan dan perhatiannya
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESY)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan Angel-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro, sekaligus, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022  
Peneliti,



**Kartini**  
NPM. 1802092018

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH</b> .....	<b>14</b>
A. Zakat Fitrah .....	14
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	14
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	14
3. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah.....	16
4. Kadar Zakat Fitrah.....	18
5. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah .....	19
6. Mustahiq Zakat .....	19

B. Distribusi Zakat Fitrah .....	22
1. Pengertian Distribusi Zakat Fitrah .....	22
2. Pengelolaan Zakat .....	23
C. Sosiologi Hukum.....	24
1. Definisi Sosiologi Hukum .....	24
2. Objek Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	25
3. Model Kemasyarakatan ( <i>Sociological Model</i> ).....	26
4. Zakat Perspektif Sosiologi Hukum .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .....	35
1. Sejarah Desa Rukti Endah 3 .....	35
2. Keadaan penduduk Desa Rukti Endah 3 .....	36
3. Letak Geografis Desa Rukti Endah 3 .....	38
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rukti Endah 3 .....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	39
1. Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	39
2. Analisis Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Tataguna Tanah Kampung Rukti Endah .....	36
4.2. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Rukti Endah .....	36
4.3. Tingkat Pendidikan Kampung Rukti Endah .....	36
4.4. Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	36
4.5. Data Masjid Desa Rukti 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	37
4.6. Data Mushola Desa Rukti 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	37

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Rukti Endah .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus zakat merupakan sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat mensucikan harta serta jiwa pribadi. Zakat juga dapat mengurangi penderitaan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan.<sup>1</sup> Setiap umat muslim memiliki kewajiban dalam setiap ibadahnya, salah satunya yaitu membayar zakat. Bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan. Seorang muslim memiliki tanggung jawab terhadap Allah Swt yaitu zakat. Zakat sudah diatur dalam Al-Quran.<sup>2</sup> Zakat mempunyai arti yang berasal dari kata *zakka*, yaitu dapat tumbuh dan berkembang adapun para ulama mendefinisikan tentang zakat yaitu:

*Pertama*, zakat dapat dikatakan *At-Thahuru* yang artinya (membersihkan dan mensucikan). Sedangkan menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi memberikan arti bahwa zakat adalah orang yang senantiasa membayar zakat karena *lilahita'ala* dan bukan semata-mata mencari pujian manusia, maka Allah akan selalu mensucikan dan

---

<sup>1</sup>Idayanti Rini, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat", *Journal Of Shariah Economic Research* 2 (2018): 46.

<sup>2</sup>Adnin Prihatin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Era Hukum* 1 (2001): 51.



membersihkan harta yang setiap kali dikeluarkan.<sup>3</sup> Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat at-Taubah/9: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة, ١٠٣)

Artinya: “Ambilah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui”. (Surat at-Taubah/9: 103).

*Kedua*, yang berarti bahwa zakat adalah *Al-Barakatu* yang artinya berkah. Artinya bahwa apabila orang yang senantiasa membayar zakat maka Allah akan selalu melimpahkan hartanya dan diberi keberkahan oleh Allah.

*Ketiga*, zakat dapat dikatakan sebagai *an-Numuw* yang berarti tumbuh dan berkembang. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, zakat bermakna bahwa orang yang selalu membayar zakat maka harta yang dikeluarkan akan semakin tumbuh dan berkembang.

*Keempat*, zakat dapat dikatakan sebagai *as-Shalahu* yang berarti beres dan bagus. Yang artinya bahwa orang yang senantiasa membayar zakat maka harta tersebut akan selalu bagus dan beres dan tidak akan terkena masalah atau musibah yang menimpa. Pada dasarnya kita diwajibkan untuk membayar zakat dan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau sesuai golongan yang berhak menerima sesuai Allah jelaskan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 11

<sup>4</sup>Haroen Nasrun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 3–5.

Zakat adalah tergolong dari rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan zakat merupakan salah satu unsur pokok atau sebagai tiang agama umat Islam<sup>5</sup>. Zakat disebut juga ibadah yang memiliki nilai-nilai sosial dan memberikan suatu dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya zakat para golongan kaya (*Muzakki*) dapat menyalurkan hartanya kepada orang fakir miskin (*Mustahiq*) guna untuk menstabilkan ekonominya, sehingga dengan para Muzakki memberikan hartanya kepada fakir miskin maka terjalinlah hubungan yang harmonis.<sup>6</sup>

Zakat dapat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal merupakan zakat yang bersifat individu yang dimiliki oleh seseorang dari harta yang dimiliki dan hanya dibebankan kepada orang yang mampu dan harta tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya yaitu dalam waktu satu tahun lamanya.<sup>7</sup>

Sedangkan zakat fitrah adalah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki atau perempuan setiap tahunnya pada hari raya Idul Fitri. Dan hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang yang membayarnya. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok dan besarnya 2,5 kg. Dan waktu pembayaran zakat fitrah mulai dari awal Ramadhan sampai diakhir Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri berlangsung. Adapun dalil yang mewajibkan membayar zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Baqarah ayat 2: 277 diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Ismail A. Said, 2011), 12.

<sup>6</sup>Ridho Ali, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl* 7, (2014): 119.

<sup>7</sup>Rosadi Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 10.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ (سورة البقرة, ٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ (سورة البقرة, ٢٧٧)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat mendapat pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah 2: 277).

Zakat fitrah merupakan ciri khas umat muslim, karena zakat yang diwajibkan dalam Al-Quran dan Sunah. Dan dipergunakan juga sedekah itu untuk zakat fitrah, karena asal dari kata “*Fitrah*” yang berarti asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah guna untuk mensucikan diri dan membersihkan segala perbuatan selama berpuasa. Orang yang wajib membayar zakat fitrah merupakan orang yang sudah memiliki kelebihan makanan dalam waktu sehari semalam di waktu itu.

Sedangkan delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

(سورة التوبة, ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan maha Allah mengetahui lagi maha bijaksana”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pendistribusian zakat fitrah dapat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Ghorim fi sabilillah dan Ibnu sabil.<sup>8</sup>

1. *Fakir*

Yang dimaksud dengan Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

2. *Miskin*

Miskin yaitu orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. *Amil*

Amil merupakan orang yang bertugas untuk mengurus masjid dan orang yang membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

4. *Mualaf*

Mualaf merupakan orang yang pindah agama dan masih kurang ilmunya terhadap agamanya.

5. *Riqab*

Riqab merupakan orang yang tertindas atau keadaan masyarakat yang menderita. Jadi riqab adalah memerdekakan budak yang bertujuan

---

<sup>8</sup>Wibowo Ari, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, (2015): 30–31.

untuk mensejahterakan bagi masyarakat yang menderita karena keadaan ekonomi.

#### 6. *Ghorim*

Ghorim merupakan orang yang mempunyai utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya.

#### 7. *Fi sabillah*

Fi sabillah merupakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah semata-mata untuk memperoleh ridha Allah.

#### 8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang tidak mempunyai biaya untuk kembali ke tanah airnya karena kehabisan bekal.

Dari penjelasan di atas ada yang berbeda dengan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti. Dimana dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah adanya pembatasan pembagian zakat fitrah yang dibagikan hanya 4 asnaf saja<sup>9</sup>.

Pada masa sekarang ini untuk mendapatkan kriteria 8 Asnaf sudah jarang ditemui lagi seperti golongan *Budak*, *Gharim*, *Ibnu Sabil*, yang ada di Masjid Bil-Barokah yang terletak di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Dimasyarakat Rukti Endah

---

<sup>9</sup> Bapak Supardi, Ketua Amil Zakat di Masjid Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022 Pukul 19.00 WIB

mendistribusikan zakat hanya diberikan kepada 4 golongan yakni *Fakir, Miskin, Amil Dan Fi Sabilillah*.

Adapun pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh Masyarakat Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menggunakan cara sederhana maksudnya yaitu setelah para muzakki membayar zakat yang beratnya sekitar 2,5 kg kemudian panita menimbang setelah semua terkumpul panita amil mencatat para muzakki dan mustahik di buku kemudian panita yang bertugas membagikan zakat diberikan, sebelum dibagikan para amil bermusyawarah dan berunding serta mendata golongan-golongan yang berhak menerimanya. Dan apabila semua sudah terlaksana dengan baik para petugas masjid mendata semua perolehan zakat fitrah beserta infaqnya dan di buat laporan agar tersusun secara rapi.

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat tidak diberikan sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu 8 Asnaf. Dan selain pembatasan 4 asnaf, ada golongan yang tidak diberikan hak zakat karena ada unsur-unsur tertentu. Dilihat dari kondisi dan keadaan beliau berhak mendapatkan bagian zakat. Selain itu ada satu keluarga yaitu pasangan suami istri yang dapat dikategorikan sebagai fakir miskin, tidak mendapatkan pendistribusian zakat dikarenakan sudah menjelek-jelekan masyarakat sekitar dan beranggapan bahwa terlalu banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan pihak amil zakat enggan memberikan hak zakat kepada mereka. Pasangan suami istri tersebut juga sudah dibujuk untuk melakukan ibadah dengan diberikan seperangkat alat sholat, akan tetapi

menolaknyanya. Itulah alasan mengapa pihak amil zakat tidak mendistribusikan kepada keluarga tersebut.<sup>10</sup> Masyarakat sekitar sudah berbuat baik terhadap fakir miskin tersebut akan tetapi tidak di tanggapi oleh pasang suami tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Sosiologi Hukum Melihat Pergeseran Pola Distribusi Zakat Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pergeseran Pola Distribusi Zakat Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai pergeseran pola Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

---

<sup>10</sup>Bapak Sujoko, Imam Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara Pada Tanggal 08 April 2022 Pukul 20.00 WIB

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Studi Kasus di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

## **E. Penelitian Relevan**

Metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian metode kualitatif. Penulisan pada proposal skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi terdahulu yang dapat dijadikan kajian terdahulu oleh peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak penelitian yang membahas mengenai zakat sebagai berikut:

1. Judul Skripsi “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro“. Oleh Vony Putri Wulan Pada Tahun 2015, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di IAIN Metro. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pemberdayaan distribusi Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pemberdayaan distribusi zakat fitrah di aplikasikan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat secara produktif belum di aplikasikan. Di lihat dari keadaan masyarakat Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro zakat fitrah secara konsumtif perlu di kaji kembali. Namun ada sebagian zakat fitrah dapat dilakukan secara produktif sebab



masyarakat di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro dapat dikatakan sebagai masyarakat yang layak. Di sebut sebagai *Muzakki* dan tidak lagi di sebut sebagai *Mustahiq*. Hasil penelitian Vony Putri Wulan yaitu bahwa masyarakat di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro terjadi pemerataan kesejahteraan secara adil yang dapat mengubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki* yang bertujuan agar pemberdayaan zakat dikelola secara profesional.<sup>11</sup>

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut pendistribusian zakat fitrah itu dilakukan dengan 2 cara yaitu zakat secara produktif dan zakat secara konsumtif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji dalam pendistribusian zakat fitrah. Namun terdapat persamaan dengan peneliti di atas yakni terdapat dalam objek yang sama mengenai pendistribusian zakat akan tetapi berbeda dalam pendekatan yang digunakan oleh peneliti.

2. Judul Skripsi “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo* “. Oleh Ice Lilis Sugiarti Pada Tahun 2022, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Permasalahan yang ada pada skripsi Ice Lilis Sugiarti yaitu ada 2: 1). Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembgaian zakat fitrah secara merata di Kecamatan Bolong Kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan

---

<sup>11</sup>Vony Putri Wulan, “*Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*”, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro), 2015

sisanya zakat fitrah secara merata di Kecamatan Bolong Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus lapangan, yaitu penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian zakat fitrah yang terjadi di beberapa masjid kecamatan Bolong Kabupaten Ponorogo. Bahwa zakat fitrah yang dilakukan secara merata untuk menghindari adanya kecemburuan sosial. Dan adanya sisa zakat yang digunakan untuk lansia, anak-anak yang beribadah dan anak-anak yatim. Dan pemberian infaq di masjid sebagaimana menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena harus termasuk ke dalam mustahiq zakat. Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dilakukan oleh masyarakat, sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat bertujuan agar mempercepat sisa zakat habis dibagikan.

Penelitian yang penulis lakukan ada sedikit perbedaan di dalam konteks adanya sisa zakat yang diberikan kepada lansia atau anak-anak yatim. Namun ada persamaan yaitu terdapat objek dan pendekatan yang dikaji sama-sama mengkaji mengenai pendistribusian zakat dalam pendekatan sosiologi hukum.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro zakat fitrah dan zakat mall sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2006, akan tetapi zakat produktif nampaknya belum berjalan dengan baik dikarenakan pengoperasiannya amil sudah tidak aktif lagi. Hasil penelitian Septa Romy Daezka

pemberdayaan zakat produktif dapat diberikan dalam bidang sektor usaha agar dapat dilakukan pendampingan dan evaluasi terhadap *Mustahiq* agar zakat produktif dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat meningkat.<sup>12</sup>

3. Judul Skripsi “*Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang*”. Oleh Almaidah Ayu Wardiana Pada Tahun 2013 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro. Permasalahan pada skripsi ini tentang Bagaimana Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, adanya kejanggalan di masjid At-Taubah Desa Gedung Karya Jitu bahwa dalam pendistribusian zakat adanya status rangkap seperti *Amil* yang merangkap menjadi *Fi Sabilillah*. Hasil penelitian skripsi dari Almaidah Ayu Wardiana bahwa Amil zakat yang ada di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang pelaksanaan pembagian zakat fitrah hanya diberikan kepada orang tertentu-tertentu saja, dan tidak dibagikan sesuai aturan dalam Al-Quran (8 asnaf). Bagian petugas Amil di Desa Gedung Karya jitu mendapatkan hak zakat ganda atau rangkap, bahwasanya amil yang ada di Desa Gedung Karya Jitu merangkap tugas sebagai *Fi Sabilillah*. Dan masyarakat menganggap bahwa pantas amil mendapatkan bagian zakat ganda karena

---

<sup>12</sup>Ice Lilis Sugiarti, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*“, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2022.

Amil telah menyebarkan ajaran Islam di Di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.<sup>13</sup>

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan peneliti di atas, dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan secara hukum islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah. Akan tetapi terdapat persamaan dalam penelitian diatas yakni pendistribusian zakat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja dan adanya pendistribusian secara ganda.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu pada skripsi di atas, maka dapat dilihat bahwa penelitian melihat adanya perbedaan. Meskipun kajian yang di bahas pada skripsi di atas sama dengan kajian yang dibahas oleh peneliti dan tema-tema yang menyerupai, akan tetapi penelitian yang dikaji lebih memfokuskan terhadap pemahaman zakat fitrah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Almaidah Ayu Wardiana, ” *Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Masjid At –Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang*”, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2013.

## **BAB II**

### **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH**

#### **A. Ketentuan Umum Zakat Fitrah**

##### **1. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat yang hukumnya wajib bagi umat muslim baik laki-laki ataupun perempuan besar kecil, merdeka atau hamba yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa dari ucapan dan lisan yang kotuk mensucikan orang yang sedang berpuasa dari ucapan dan lisan yang kotor dan perbuatan yang tidak baik. Dan besar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kg dan mencukupkan mereka dari kebutuhan pada hari raya.<sup>1</sup>

Menurut fuqaha zakat fitrah di sebut dengan zakat kepala atau zakat badan, maksud dari zakat badan yaitu zakat yang bersifat pribadi.<sup>2</sup>

##### **2. Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat memiliki dasar hukum yang kuat terdalam Al-Quran dan Hadis. Berikut diantara dasar hukum yang membahas tentang zakat sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nasrun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, 3–5.

<sup>2</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 1 ed., (Jakarta: P.T.Pustaka Litera Antar Nusa, 2012), 921.

<sup>3</sup>Nasrun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, 6–7.

### a. Al-Quran

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة التوبة, ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (QS at-Taubah/9: 60).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (سورة التوبة, ٧١)

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yanma'ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Bijaksana.*” (QS at-Taubah/9: 71).

### b. Hadis

Dasar kewajiban zakat fitrah berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha (sulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha (3, 1liter) dari makanan kurma atau gandum atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim*” (HR.Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra).

*“Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tutur kata keji, dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat id maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa menenunaikannya setelah shalat id maka zakat tersebut di anggap sedekah biasa”.*<sup>4</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Zakat**

Zakat mempunyai dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut para ulama syarat wajib yaitu Islam, Merdeka, Baligh, Berakal, kepemilikan harta, mencapai Nisab dan Haul. Dan adapun syarat sah zakat meliputi dilihat dari syarat sah pelaksanaan zakat yaitu niat dan tamlik. Berikut syarat wajib zakat di antaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### a. Islam

Semua umat diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah, kecuali zakat mal hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta lebih yang dikeluarkan setiap tahun dan sudah mencapai haul dan nisab. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang ditunaikan pada bulan ramadhan.

#### b. Merdeka

Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dan tidak diwajibkan bagi hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik.

---

<sup>4</sup>Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi*, 23–25.

<sup>5</sup>Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 34–35.

Sehingga kategori hamba sahaya tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

c. Baligh dan Berakal

Baligh merupakan orang yang sudah cukup umur atau sudah dewasa, sudah mampu mengerti dan paham tentang hukum, sedangkan berakal adalah orang yang belum dewasa dan belum mengerti dan paham tentang hukum.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Akan tetapi tidak semua harta yang punya wajib untuk dizakati atau tidak semua harta terkena wajib zakat.

e. Telah mencapai nisab

Pengertian nisab adalah batas harta yang wajib di zakati. Apabila harta sudah mencapai maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat.

Sedangkan pada syarat sah dalam zakat ada 2 yaitu niat dan tamlik yaitu sebagai berikut:

a. Niat

Pengertian dari niat merupakan syarat utama yang diucapkan oleh setiap muslim dalam melakukan ibadah.

b. Tamlik

Tamlik merupakan syarat sah dalam pelaksanaan zakat, dimana tamlik adalah pemindahan harta kepada mustahiq yang diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.



#### 4. Kadar Zakat Fitrah

Mahzab berpendapat bahwa yang wajib itu satu sha dari setiap makanan.<sup>6</sup> Dari Ibnu Umar berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya : “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu sha kurma atau satu sha gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>7</sup>

صَاعٌ مِنْ بَرِّ أَوْ فُجْحٍ عَلَى كُلِّ امْرِيٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ عُنَىٰ أَوْ فَقِيرًا

Artinya : “satu sha gandum (yang di berikan) atas setiap orang: anak kecil atau orang dewasa, orang merdeka atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, (maka Allah bakal menerimanya)”(H.R.Ahmad dan Abu Daud).<sup>8</sup>

Memberikan tambahan, bahwa Abu Said mengatakan: ” Aku tetap mengeluarkan sebagaimana aku dahulu mengeluarkan.”. Dan dari dua hadis ini menunjukkan bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sha setiap orang.

Menurut Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat bahwa, zakat fitrah cukup dengan satu sha gandum tetapi di iktilafkan dalam anggur.

Alasan Jumhur ulama dari Hadis Said bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “*Satu sha’ makanan atau satu sha kurma atau satu sha gandum, atau satu sha anggur atau satu sha quth*”.

<sup>6</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 937–38.

<sup>7</sup>Yusuf Qardawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), 496.

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, 497.

## 5. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Sebagaimana telah diketahui waktu pembayaran zakat fitrah yaitu mulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya. Adapun waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah sebagai berikut: <sup>9</sup>

- a. *Waktu yang diperbolehkan*, mulai dari awal Ramadhan sampai diakhir Ramadhan.
- b. *Waktu wajib*, yakni dari terbenam matahari sampai selesai Ramadhan.
- c. *Waktu yang lebih baik/sunat*, yakni zakat dapat dibayar sesudah shalat subuh sebelum dilaksanakannya shalat id.
- d. *Waktu makruh*, yakni zakat fitrah dilakukan sesudah shalat id akan tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
- e. *Waktu haram*, yakni dibayar pada saat terbenam matahari pada hari raya.

Berdasarkan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar: “*Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat idul fitri*”.

## 6. Mustahiq Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan 8 Asnaf. Dan sudah dijelaskan dalam firman AllahSwT dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 209–210.

<sup>10</sup>Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiih Kotemporer,” *Al-Mubhats* 1, (2016): 6–7.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾  
 (سورة التوبة، ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (QS at-Taubah/9: 60)

Berdasarkan ayat di atas Mustahiq zakat sebagai berikut: <sup>11</sup>

a. *Fakir*

Fakir merupakan orang sama sekali tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Atau orang yang mempunyai tenaga tetapi malas untuk bekerja maka tidak dapat dikatakan sebagai fakir. Berdasarkan bunyi Hadis Nabi Saw menjelaskan bahwa:

لاحظ فيها لغني ولا تقوي (رواه ابو داود)

Artinya: “*Tidak ada bagian dari zakat bagi orang kaya dan mempunyai kekuatan*”. (HR.Abu Daud).

b. *Miskin*

Miskin merupakan orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan ditinjau dari segi kebutuhan dan ketiadannya, dan begitu juga dari segi berhaknya mereka mereka menerima zakat, tidak ada perbedaan antara fakir dan miskin.

<sup>11</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 250–51.

c. *Amil*

Amil merupakan orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.

d. *Muallaf*

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk pindah agama, sehingga muallaf dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat.

e. *Riqab*

Riqab merupakan budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk menebus kembali oleh tuannya, atau orang yang memerdekakan budak. Maka hal tersebut berhak mendapatkan zakat.

f. *Ghorim*

Ghorim merupakan orang yang terlilit oleh utang.

g. *Fi sabillah*

Fi sabilillah merupakan orang berjuang di jalan Allah tanpa mengharap imbalan guna untuk mencari keridhaan Allah Swt. Maka orang tersebut berhak menerima zakat meskipun orang tersebut adalah orang kaya.

h. *Ibnu Sabil*

Pengertian dari Ibnu sabil merupakan orang yang sedang bepergian sementara bekal perjalanannya sangat kurang.

Dari delapan 8 Asnaf di atas, fakir dan miskin lebih diutamakan dari pada yang lainnya, karena fakir miskin lebih membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan *Amil* diberikan hak zakat karena amil telah bertugas mengumpulkan zakat. *Muallaf* diberikan hak zakat karena mereka telah meninggalkan harta mereka untuk memilih masuk Islam, sehingga mereka tidak memiliki harta sama sekali. Apabila seorang muallaf memiliki harta cukup maka tetap diberi zakat.<sup>12</sup>

Menurut pendapat *Imam Syafi'i*, zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima berdasarkan dalam surat At-Taubah ayat 60. *Mahzab Maliki* zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja.

## **B. Distribusi Zakat Fitrah**

### **1. Pengertian Distribusi Zakat Fitrah**

Pengertian dari Pendistribusian adalah pemberian terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Maka pengertian dari distribusi zakat yaitu bentuk penyaluran baik itu terbentuk dalam fisik maupun non fisik kepada orang yang berhak menerimanya sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang tepat.<sup>13</sup>

Distribusi zakat apabila telah tepat sasaran maka tercapailah tujuan tertentu. Tujuan adanya pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pendistribusian dapat menolong orang-

---

<sup>12</sup>Hasbiyallah, 252.

<sup>13</sup>Rahmah Siti dan Herlita Jumi, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Bidang Amil Zakat Nasional, (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Dakwah* 18, (2019): 15.

orang yang tidak mampu dan dapat beraktif sehingga dapat menciptakan suatu keharmonisan. Dana zakat yang berasal dari amil maka wajib di distribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Pasal 25 UU 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan distribusi zakat adalah bahwa zakat hukumnya wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Adapun cara pendistribusian adalah zakat dapat dilakukan dengan cara metode prioritas dimana dapat dilihat dari segi keadilan dan merata berdasarkan pasal 26 UU No 23 Tahun 2011.

Maksud dari metode prioritas yaitu pendistribusian yang diberikan atau dibagikan sesuai kriteria yang memenuhi syarat atau tergolong beberapa orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan asnaf. Akan lebih lebih di prioritaskan kepada fakir dan miskin karena lebih membutuhkan dari yang lainnya.<sup>15</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat.

Lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan pendistribusian dan pengelolaan dengan baik secara efektif dan efisien. Menurut pasal 6 UU No 38 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat.<sup>16</sup> tujuan dari adanya pengelolaan zakat yaitu dapat meningkatkan

---

<sup>14</sup>Athi Hidayati, M. Chamim, Sokhi Huda, Peni Haryanti, "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah", *Jurnal ZISWAF* 7, (2020): 88.

<sup>15</sup>Ahmad Furqon, *Mnajemen Zakat*, (Semarang: Al-Faqir Ilallah, 2015), 83–84.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolalan Zakat,

kesetaraan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari segi pengertian zakat bahwa zakat dapat membantu masyarakat miskin demi untuk mencukupi kebutuhannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh amil atau pengurus masjid agar bisa diberikan dan dikelola secara baik oleh amil masjid dan sesuai tepat sasaran. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan zakat guna untuk memiliki tujuan dan manfaat. Pada dasarnya pemerintah memiliki hari nurani terhadap masyarakat sekitar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat yang di kelola oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat agar dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

## C. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu-ilmu yang diambil dari masyarakat, sehingga masyarakat sudah familiar terhadap definisi sosiologi hukum. Ilmu-ilmu sosiologi mempelajari tentang sifat manusia.<sup>18</sup> Dalam sosiologi hukum berbicara mengenai pranta atau norma aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt pranata sosial yaitu suatu norma atau perilaku untuk mencapai tujuan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup>Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Muamalah* 5, (2015): 23–24.

<sup>18</sup>Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), 7–9.

masyarakat yang dipandang baik. Tujuan adanya pranata sosial yaitu untuk mengatur kebutuhan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik berdasarkan kaidah yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto untuk mewujudkan pranata di dalam masyarakat harus dilaksanakan fungsi-fungsinya yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pranata sosial dapat memberikan pedoman kepada masyarakat tentang tingkah laku dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Pranata sosial dapat menjaga keutuhan atau perpecahan di dalam masyarakat.
- c. Dan pranata sosial dapat memberikan pegangan hidup dalam pengendalian sosial.

## **2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

Untuk mengetahui ruang lingkup sosiologi hukum tentu tidak terlepas dari dua unsur yaitu manusia dengan hubungan antar kemasyarakatan. Hal tersebut di tandai dengan adanya suatu pengaruh antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, sebagaimana telah di kemukakan oleh *Pittirim Sorokin* dan *Roucek dan Warren* bahwa sosiologi merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dalam kelompok-kelompok.<sup>20</sup>

Dilihat dari pendekatan ataupun teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum, pada dasarnya hukum berkaitan erat tentang kehidupan

---

<sup>19</sup>J.Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 1 ed., (Jakarta: Prenada Media, 2004), 198.

<sup>20</sup> Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro),30



masyarakat. Dan apapun bentuknya setiap manusia memerlukan hukum dan hukum dapat dijadikan sebagai wadah. Selain itu terkait objek sosiologi hukum yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia atau timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat itu sendiri.

### **3. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)**

Model kemasyarakatan merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Adapun istilah yang digunakan dalam kajian sosiologi yaitu:

#### **a. Interaksi Sosial**

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai kehidupan yang menunjukkan dinamikannya, sedangkan menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok.

#### **b. Sistem sosial**

Sistem sosial dapat diartikan sebagai keseluruhan atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terciptanya suatu kesatuan atau kesinambungan. Sedangkan menurut M.Munandar Soelaeman berpendapat bahwa pandangan struktural fungsional bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang menyatu dan kesinambungan.

c. Perubahan sosial

Pada dasarnya kehidupan tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis ataupun lingkungan sosial manusia. Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial adalah suatu perubahan pada kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.

Berbicara mengenai perubahan sosial tentu tidak terlepas dari perilaku-perilaku masyarakat. Dalam hal ini perilaku masyarakat dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia amil zakat tentu diberikan kepada 4 asnaf saja. Alasannya, mengapa hanya dibagikan 4 asnaf saja, dilihat dari kondisi dan keadaan yang lebih membutuhkan dari 4 asnaf tersebut seperti, *Fakir, Miskin, Amil, Fi Sabilillah*. Dilihat dari perkembangan zaman sudah tidak ada lagi yang memenuhi kriteria 8 asnaf. Oleh karena itu panitia amil zakat hanya membatasi 4 golongan saja yang diberikan hak zakat. Dan adanya kejanggalan dimana ada satu keluarga yang tidak diberikan hak zakat jika dilihat dari kondisi dan keadaan beliau pantas untuk mendapatkannya, bisa dikatakan beliau telah menghina atau orang fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya. Oleh karena panitia zakat enggan memberikan zakat dengan alasan tersebut.

Zakat fitrah dalam pandangan sosiologi hukum pada hakikatnya sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan ilmu yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang saling berhubungan dan timbal balik. Maka jika dilihat dari segi hukum zakatnya dapat dilihat

dari sosiologi hukumnya maka dengan adanya zakat dapat membantu orang lain dan meringankan beban orang.

Dilihat dari segi pranata agama, dalam kajian sosiologi masuk ke dalam kajian yang banyak mendapat sorotan. Di dalam masyarakat lebih melakukan aktivitas yang dilakukan seperti halnya zakat fitrah, dilihat dari pandangan sosiologi zakat fitrah ini memiliki keterikatan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sosiologi sendiri membahas perilaku masyarakat itu sendiri. Dengan dikeluarkannya zakat fitrah setidaknya sudah membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.

#### **4. Zakat Perspektif Sosiologi Hukum**

Zakat dalam perspektif sosiologi hukum, diambil dari pengertian zakat bahwa zakat adalah suatu pranata sosial yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu yang memiliki nilai daya guna dan daya hasil, maka zakat yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu harus dikelola dengan baik berdasarkan aturan hukum yang sudah dibuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian undang-undang tersebut diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

Definisi dari pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan dalam bentuk yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan

---

<sup>21</sup>Aisyah, Fakina Herliani, dan Sopian, "Analisis UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, (2020): 40–41.

pengumpulan. Dari ke empat bentuk tersebut zakat dimulai dari perencanaan dahulu sebelum dilaksanakan zakat maka harus ada rencana dahulu sehingga sampailah ke pengumpulan, kemudian setelah zakat tersebut dikumpulkan maka zakat wajib dibagikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dapat menghasilkan data deskriptif, yang dapat berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan peneliti yang diamati.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dapat di lakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan di teliti.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di teliti bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian secara deskriptif merupakan penelitian yang dapat dimaksudkan untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi yang hasilnya nanti akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dapat memberikan sebuah gambaran atau uraian dalam suatu kondisi sebagaimana yang di teliti dan dipelajari sehingga hanya merupakan fakta yang terjadi di masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdi Mirzaqon T, Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", 3

<sup>2</sup>Nugrahani Farida, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Farida Nugraha, 2014), 4–5.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih menjelaskan suatu kajian yang digunakan secara langsung dan peneliti dapat mengamati suatu keadaan maupun kondisi yang terjadi di dalam masyarakat dan peneliti lebih terfokuskan pada masalah-masalah yang diungkap.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji masalah ada 2 kategori yaitu:<sup>3</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>4</sup> Dalam menentukan sumber ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu merupakan salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan dan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan amil masjid dengan bapak supardi dan imam masjid dengan bapak sujoko.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pendukung masalah dalam penelitian. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau

---

<sup>3</sup>Farida, 112.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

melalui sumber-sumber lain yang tersedia yaitu berupa Buku, Jurnal, Artikel dan lain-lain yang berhubungan mengenai zakat untuk menjadi referensi maupun menjadi sumber pendukung penelitian. Maksud dari data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti yang bersifat sebagai pendukung atau data kedua. Dimana peneliti secara tidak langsung dalam memperoleh informasi dan data. Data sekunder hanya sebagai pelengkap dari data primer.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh suatu data yang baik dan benar yang berkaitan mengenai Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Maka peneliti menggunakan beberapa metode yang bersifat ilmiah sebagai bahan acuan dalam memecahkan suatu masalah.<sup>5</sup>

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan semi structured oleh peneliti secara langsung dalam bentuk tanya jawab. Pedoman dalam wawancara yang digunakan yaitu dalam bentuk semi structured merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan pertanyaan baru dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam

---

<sup>5</sup>Sandu Siyotodan AliSodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Surakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76-77.

terkait dengan suatu konteks yang dibahas. Teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan amil dan imam masjid. Wawancara tersebut dilakukan di rumah kediaman bapak Sujoko selaku imam masjid dan di rumah bapak Supardi selaku amil masjid yang ada di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang digunakan un berupa dokumen-dokumen dalam bentuk buku. Maka di tarik kesimpulan bahwa studi dokumen merupakan perlengkapan dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **D. Teknik Analisis Data**

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka perlu adanya analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di pahami. Dalam penelitian kualitatif ini ini data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam(triangulasi) yang dapat dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi



dengan cara menjabarkan dan disusun dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>6</sup>

Metode analisa yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dapat berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dapat menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dan kemudian data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berasal dari informasi tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>6</sup>Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, (2018): 84–85.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah berdirinya Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Kampung Rukti Endah berdiri pada tahun 1957 yang penduduknya adalah transmigrasi dari pulau Jawa sejumlah 400 kepala keluarga. Kepala kampung yang pertama adalah M.Tachul yang menjabat dari tahun 1957 sampai 1966. Pada waktu itu terdiri dari 6 dusun yang setiap dusun di pimpin oleh Bayan dan belum terbentuk RT, sehingga pemerintah dibantu oleh KAMI TUWO yang sekarang dikenal dengan sebutan KAUR, pada waktu itu dijabat oleh Jaidi yang tugasnya membantu pekerjaan Kepala Kampung.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 2018 dimasa pimpinan Bapak Ngadino terjadinya pemekaran Dusun 3 dan Dusun 6, sehingga jumlah dusun kelurahan menjadi 9 Dusun yaitu Dusun 1, II, II.A, III.B, IV, V, VI.A, VI.B, dan VII. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Rukti Endah sebanyak 4.302 jiwa, dengan penduduk usia produktif 2.752 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 235 jiwa. Dan mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis kampung yang menonjol adalah padi. Dan Kampung Rukti

---

<sup>1</sup>Dokumentasi tentang sejarah Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Endah memiliki luas wilayah 885, 75 Hektar, dengan lahan produktif meliputi:<sup>2</sup>

**2. Keadaan Penduduk Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

**Tabel 4.1**  
**Tataguna Tanah Kampung Rukti Endah**

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Tanah Permukiman	252 Hektar
2	Tanah Sawah Irigasi Teknis	460 Hektar
3	Tanah Sawah Irigasi Srtengah Teknis	15 Hektar
4	Tanah Sawah Tadah Hujan	5,75 Hektar
5	Tanah Tegalan	138 Hektar
6	Jalan, Sungai, Kuburan, Dll	15 Hektar

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kampung Rukti Endah**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1.256
2	Perdagangan	104
3	PNS	45
4	Buruh	243

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Kampung Rukti Endah**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Sekolah	25 Orang
2	Belum Tamat SD	157 Orang
3	Tidak Tamat SD	0 Orang
4	Tamat SD	421 Orang
5	Tamat SLTP	140 Orang
6	Tamat SLTA	184 Orang
7	Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	28 Orang

**Tabel 4.4**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No	Jenis	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	PAUD	Paud Nurul Huda	Dsn I	Sedang
2	TK	1 RA. Nurul Huda 2 TK. Harapan Maju 3 TK.HWK	Dsn 1 Dsn VII Dsn IV	Sedang Baik Baik
3	SD/MI	1 SD N 1 Rukti Endah 2 SD N 2 Rukti Endah	Dsn VI Dsn VII	Baik Baik
4	SLTP/MTS	MA/MTs Nurul Huda	Dsn 1	Baik

<sup>2</sup> Dokumentasi Lettak Geografis Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Dan sarana dan prasarana keagamaan di kampung rukti endah mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Supardi selaku amil zakat di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah cukup layak sebagai sarana beribadah. Terdapat 10 Masjid dan 12 Mushola di Rukti Endah.

**Tabel 4.5**  
**Data Masjid Desa Rukti 3 Kecamatan Seputih Raman**  
**Kabupaten Lampung Tengah**

No	Nama Masjid	Lokasi	Kondisi
1.	Baituraohmah	Dusun 1	Baik
2.	Nurul Anwar	Dusun II	Baik
3.	Babussalam	Dusun III.a	Baik
4.	Bil Barokah	Dusun III.b	Rehap
5.	Nurul Iman	Dusun IV	Baik
6.	Nurul Qiyam	Dusun V	Baik
7.	Mansurin	Dusun V	Rehap
8.	Al Huda	Dusun VI.a	Baik
9.	Darussalam	Dusun VI.b	Baik
10.	At Taubah	Dusun VII	Baik

**Tabel 4.6**  
**Data Mushola Desa Rukti 3 Kecamatan Seputih Raman**  
**Kabupaten Lampung Tengah**

No	Nama Mushola	Lokasi	Kondisi
1.	Al barokah	Dusun I	Baik
2.	At taqwa	Dusun I	Baik
3.	Baitul' atiq	Dusun III.A	Baik
4.	Nurul taqwa	Dusun IV	Baik
5.	Al iklas	Dusun IV	Baik
6.	Al hikmah	Dusun IV	Baik
7.	Al hidayah	Dusun V	Baik
8.	Nurul iman	Dusun V	Baik
9.	An nur	Dusun VII	Baik
10.	Ar rahman	Dusun VII	Baik
11.	Al hidayah	Dusun VII	Baik
12.	Nahdatul'ulum	Dusun I	Baik

Terkait penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengambil 1 Masjid untuk diteliti yaitu masjid Bil Barokah yang terletak di Dusun III.

### **3. Letak Geografis Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**


Kebudayaan masyarakat di Desa Rukti Endah didominasi suku Jawa. Dan mayoritas penduduk Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah memeluk agama Islam. Letak wilayahnya sebelah Utara berbatasan dengan Rama Puja, sebelah Timur berbatasan dengan Rantau Fajar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kedaton II, dan sebelah Barat berbatasan dengan Rama Gunawan. Dan tingkat pendidikan penduduk sebagian besar yaitu Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 421 orang.<sup>3</sup>

Kampung Rukti Endah memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat tiap dusun, yang meliputi saran dan prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum. Dalam bidang sarana dan prasarana pemerintahan di Kampung Rukti Endah terdapat 9 Dusun dan 22 RT. Dan sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Rukti Endah mempunyai sekolah dari PAUD sampai tingkat SLTA yang terdapat di beberapa Dusun, sarana dan prasarana kesehatan Kampung Rukti Endah mempunyai 1 puskesmas 1 bidan desa.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi keadaan penduduk Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Rukti Endah



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Rukti Endah**

#### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Supardi selaku ketua amil di Masjid Bil Barokah didapatkan informasi bahwa sebelum dilaksanakan zakat fitrah, ketua amil masjid mengadakan musyawarah dengan panitia pembagian zakat fitrah untuk

membahas pendistribusian zakat fitrah dan menugaskan kepada tiap-tiap amil dan membawa data para *Mustahik* zakat untuk diberikan (*Fakir, Miskin, Amil, Fi Sabililah*).<sup>4</sup> Dan setelah data mustahik terkumpul kemudian dijumlah perolehan zakat fitrah dan setelah terjumlah kemudian dibagikan kepada *Mustahik* melalui amil yang bertugas membagikannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supardi dapat disimpulkan bahwa sangat penting dalam mengutamakan musyawarah dalam kegiatan apa pun, terutama dalam hal zakat fitrah guna untuk memenuhi tujuan yang tepat pada dasarnya.

Setelah wawancara dengan bapak Supardi selaku pengurus masjid, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sujoko selaku imam di Masjid Bil Barokah, menurut bapak Sujoko sebelum dilaksanakan pendistribusian zakat para amil dan pengurus masjid mengadakan rapat atau musyawarah di masjid guna membahas tentang pendistribusian yang akan dilakukan.<sup>5</sup>

Dari informasi yang peneliti dapatkan tentang pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman. Berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang termasuk kedalam kepantiaan pembagian zakat yaitu pengelolaan zakat fitrah dengan

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Bapak Supardi di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Pada Hari Kami 23 Juni 2022

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Sujoko di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Pada Hari Kami 24 Juni 2022

menggunakan cara yang sama yang seperti dikatakan oleh Bapak Hermawan selaku imam masjid.<sup>6</sup>

“Pembentukan panitia itu dilakukan H-3 sebelum lebaran Idul Fitri terdiri dari para remaja yang ada di lingkungan masjid Bil Barokah bertujuan agar mempermudah dalam pengelolaan dan pembagian zakat fitrah”.

Para remaja yang mengikuti pendistribusian zakat fitrah sekitar umur 18-25 tahun. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sujoko.

Selanjutnya, pengumpulan zakat dilakukan pada malam 27 atau malam 28 seperti yang dikatakan oleh bapak Supardi selaku ketua amil di Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.<sup>7</sup>

Pengumpulan zakat fitrah bisa dilakukan pada malam 27 atau malam 28. Dan biasanya di umumkan pada saat setelah sholat tarawih oleh bapak Supardi. Dan biasanya zakat fitrah dilakukan pada pagi hari agar dapat dibagikan pada siang hari. Apabila zakat sudah di timbang dan selesai waktu pembayaran maka zakat fitrah siap untuk dibagikan. Dan zakat fitrah yang ada di Desa Rukti Endah hanya membutuhkan waktu sehari saja dan pada siang hari zakat tersebut sudah selesai dibagikan bagi orang yang berhak menerimanya.

Berikut kriteria zakat yang di aplikasikan di Masjid Bil Barokah dalam proses pendistribusian zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Hermawan di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Pada Hari Kami 25 Juni 2022

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Supardi di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Pada Hari Kami 25 Juni 2022



- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Zakat

Menurut sepengetahuan salah satu imam Masjid Bil Barokah amil zakat adalah orang yang mengurus zakat. Maka dalam hal ini amil zakat di Masjid Bil Barokah mendapat bagian zakat yang berbeda sesuai dengan kriterianya. Ada 3 orang amil yang mendapatkan bagian ganda di antaranya. Bapak Joko, Bapak Hermawan, Bapak Samsuri. Bapak joko mendapatkan bagian ganda di karenakan beliau juga sebagai imam Masjid Bil Barokah. Bapak Hermawan mendapatkan bagian ganda dikarenakan sebagai *fi sabilillah*. Dan Bapak Samsuri mendapatkan bagian ganda di karenakan sebagai tokoh agama. Dari kriteria-kriteria dilihat dari tugasnya.

- d. *Fi Sabilillah*

Menurut sepengetahuan amil zakat Di Masjid Bil Barokah *fi sabilillah* yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan allah. Akan tetapi dilihat dari zaman sekarang makna *fi sabilillah* adalah orang yang mengajak kebaikan seperti, guru ngaji, dan imam masjid. Dalam hal ini *fi sabilillah* yang ada di masjid bil barokah mendapat bagian zakat.

Dilihat dalam konteks teori sosiologi dengan menggunakan teori fungsional, pendistribusian yang diberikan kepada amil dan *fi sabilillah* yang merangkap bagian ganda di sebabkan adanya suatu

bentuk apresiasi atau imbalan terhadap mereka, bahwasanya amil zakat merangkap ganda sebagaimana tugas beliau yaitu mengurus masjid dan tokoh agama sama merangkap ganda, dalam artian tokoh agama tersebut sebagai sesepuh, oleh karena itu agar tidak terjadi kecemburuan antar sosial hal ini dilakukan oleh masyarakat yang secara turun temurun dilakukan, jika dilihat dalam hukum islam bahwa adanya bagian yang merangkap zakat itu tidak diperbolehkan. Sedangkan Fi Sabilillah, juga mendapatkan bagian ganda di karenakan Fi Sabilillah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah melakukan menyebarkan syariat islam dan menjadi guru ngaji di masjid tersebut. Dengan demikian bagian Fi Sabilillah menjadi ganda dan sebagai bukti apresiasi dan imbalan. Hal ini sudah dilakukan dan tanpa adanya keterpaksaan oleh masyarakat sekitar.

## **2. Analisis Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Masyarakat Desa Rukti Endah 3 mayoritas kebanyakan beragama Islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakat mayoritas petani. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah bahwa pengelolaan zakat yang ada di Masjid Bil Barokah sudah melakukan perencanaan yang cukup baik dan sebelum di berikan kepada mustahik

panitia tersebut bermusyawarah dan diberikan tanggung jawab.<sup>8</sup> Dari hasil wawancara peneliti tersebut terlihat jelas bahwa dari pembentukan panitia dan pendataan *Mustahik* dan *Muzakki* sudah sesuai dengan ketentuan Allah berdasarkan dalam Surat At Taubah Ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾  
(سورة التوبة، ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”, (QS at-Taubah/9: 60).

Dilihat dari data yang diperoleh di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Pendistribusian zakat sudah berjalan dengan cukup baik. Dan dilihat dari perspektif sosiologi hukum yaitu sudah terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini pendistribusian yang dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas sebagian adalah petani yang memberikan secara langsung dari hasil panen tersebut kepada amil zakat di Masjid Bil Barokah, maka tugas dari amil yaitu mendistribusikan zakat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimannya berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga dalam bunyi Al Quran dalam Surat At Taubah Ayat 60 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Ketua Amil Zakat di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Sabtu 25 Juni 2022

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾  
 (سورة التوبة، ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (QS at-Taubah/9: 60).

Selanjutnya, untuk mendapatkan kriteria 8 asnaf pada zaman sekarang ini sangat susah dijumpai oleh karena itu Masjid Bil Barokah mendistribusikan zakat hanya 4 asnaf yaitu ( Fakir, Miskin, Amil, dan Fi Sabilillah).

Pada dasarnya zakat sendiri merupakan salah satu kewajiban dan suatu wujud ketaatan muslim kepada Allah SWT, selain bukti dari ketaatan kepada zakat dapat di jadikan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama muslim yang membutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya zakat dapat membantu para fakir miskin.

Pendistribusian merupakan salah satu bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahik. Pendistribusian tersebut dapat berupa, makanan, uang, atau benda lainnya, yang diberikan kepada orang yang berhal menerimanya agar dapat memenuhi kebutuhan. hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa dipandang dari pergeseran pendistribusian zakat dibagikan ke 8 golongan akan tetapi,

pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Desa Rukti Endah 3 ada tiga orang yang mendapatkan bagian rangkap dalam pendistribusian zakat tersebut. Yaitu Imam Masjid, Fi Sabilillah dan Tokoh Agama. Dari penjelasan bapak Sujoko ada 3 orang yang mendapatkan bagian ganda di sebabkan *fi sabilillah* yaitu bapak Hermawan telah menyebarkan agama Islam di Desa Rukti Endah dan sebagai guru ngaji sebagai imbalan, sedangkan Amil mendapatkan bagian ganda di sebabkan telah mengurus dan mengelola masjid dan beliau berhak mendapatkan bagian ganda. Hal ini sudah menjadi tradisi yang ada di masyarakat dan masyarakat tersebut sudah sepakat bahwa adanya pendistribusian ganda.

Hasil wawancara dengan Bapak Sujoko amil masjid itu setiap tahunnya ganti dan pada saat ini amil masjid di Desa Rukti Endah yaitu bapak Supardi. Pada tahun 2017 zakat fitrah dapat di distribusikan sebagian, pada tahun 2017 orang yang dikategorikan mampu mendapat distribusi zakat. Mulai pada tahun 2022 ada pembelajaran dari NU agar distribusi zakat sesuai dengan aturan hukum yaitu 8 asnaf, akan tetapi di Desa Rukti Endah hanya membagikan ke 4 asnaf saja yang lainnya sudah tidak dapat dikategorikan karena sudah jarang ditemui lagi pada masa sekarang. 4 asnaf tersebut meliputi: Fakir, Miskin, Amil dan Fi Sabilillah. Pada tahun 2022 berdasarkan kesepakatan bersama seluruh Kecamatan Seputih Raman bahwa muzakki harus membayar zakat sebesar 2,7 kg sesuai dengan takaran kurma jika di qiyaskan dengan makanan pokok yaitu kurang lebih 2,7 kg per orang. alasanya dikarenakan sisa zakat

tersebut banyak dan sisa zakat tersebut dapat di masukkan ke dalam amal masjid yang dapat digunakan sebagai untuk pembagunan masjid.

Besar yang dikeluarkan zakat sebesar 2,7 kg menurut mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i mengatakan jika ingin mengeluarkan 2,719 kg hukumnya lebih utama dan biasanya malah banyak yang mengeluarkan zakat fitrah di bulatkan menjadi 2,8 kg atau 3 kg. Hal ini Desa Rukti Endah sepakat untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,7 kg berdasarkan hasil rapat dari NU seluruh Seputih Raman dan berpedoman menurut imam syafi'i.

Zakat dapat di distribusikan ke 4 asnaf dan per orang kurang lebih mendapatkan 15 kg. Dan menurut bapak sujoko orang yang mendapatkan distribusi zakat sebanyak 80 orang dari jumlah 150 orang, akan tetapi ada 2 yang di kategorikan Fi Sabilillah kelurahan dari luar Desa Rukti Endah 3 mendapatkan distribusi zakat yaitu mbah si sebagai pengurus jenazah perempuan dan mbah gimin pengurus jenazah laki-laki (mudin).

Distribusi zakat fitrah di Desa Rukti Endah sebanyak 80 orang. 50 orang khusus untuk Fakir dan Miskin dan 30 orang untuk dapat di distribusikan kepada Fi Sabilillah.

Dan berdasarkan pemaparan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa diperbolehkan muzakki membayar zakat sebesar 2,7 kg berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat tidak keberatan untuk mengeluarkan sebesar 2,7 kg berdasarkan Hadis Rasulullah SAW

mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan sebanyak 3,1 Liter dari makanan pokok.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pendistribusian yang dilakukan di Masjid Bil Barokah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan adanya zakat dapat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh, amil zakat tidak membagikan berdasarkan ketentuan surat At-Taubah ayat 60 yaitu delapan asnaf, akan tetapi amil zakat Masjid Bil Barokah hanya membagikan 4 asnaf saja (Fakir, Miskin, Amil Dan Fi Sabilillah). Hal ini di karenakan di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk kriteria *Riqab, Gharim, Mua'laf, Ibnu Sabil* sudah sangat sulit di jumpai.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas bahwa, pendistribusian yang dilakukan oleh amil di Masjid Bil Barokah telah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan guna untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Dilihat dari satu sisi bahwa di Desa Rukti Endah 3 ini ada seseorang yang tidak pernah melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan umat Islam, dan orang tersebut dikategorikan sebagai fakir miskin namun tidak mendapatkan bagian hak

---

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Imam Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah minggu, 25 Juni 2022

zakatnya yang sudah berlangsung sejak 5 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan orang tersebut menganggap muslim Desa Rukti Endah 3 sebagai teroris dan menganggap bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Rukti Endah ini kurang kerjaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang bagian amil zakat di Masjid Bil Barokah dapat diketahui bahwa pendistribusian yang ada di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah terlaksana dengan baik. Dan amil dalam mendistribusikan zakat selalu hati-hati dan kalangan asnaf mendapatkan bagian masing-masing zakat dan berdasarkan sesuai dengan kriteria dan kondisinya.

Walaupun ada 3 orang amil yang mendapatkan hak zakat ganda yang sebagai amil dan *fi sabilillah*. Oleh karena itu dari ketiga amil tersebut memang pantas mendapatkan bagian zakat ganda jika dilihat dari kondisi ekonomi mereka. Dan selain itu bentuk apresiasi terhadap jasa-jasa yang sudah dilakukan yang sudah menyiarkan syariat agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di analisa dengan dikaitkan teori bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Samsuri Selaku Tokoh Agama Masjid Bil Barokah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah minggu, 25 Juni 2022



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan sosiologi hukum karena menimbulkan nilai positif bagi masyarakat yaitu masyarakat yang termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat merasa terbantu sehingga tercipta hubungan antar sesama yang terjaga dengan baik, bahkan lebih mempererat persaudaraan serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesamanya. Secara umum pendistribusian zakat sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini sudah terlihat bahwa pendistribusian zakat telah diberikan berdasarkan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkannya yaitu 4 asnaf (Fakir, Miskin, Amil Dan Fi Sabilillah). Asnaf yang lainya seperti Mualaf, Riqab, Gharim dan Ibnu Sabil tidak diberikan karena menurut amil zakat kriteria tersebut sudah jarang dijumpai lagi pada masa sekarang. Dan dilihat dari pergeseran distribusi zakat terdapat bagian yang merangkap zakat seperti Amil, Fi Sabilillah dan Tokoh Agama yang bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan antar sosial di dalam masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Metro hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah keilmuan mengenai pendistribusian zakat fitrah Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. Serta dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa S1 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat di harapkan memperluas pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya khusunya dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap pendistribusian zakat fitrah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Muamalah* 5. 2015
- Aden, Rosadi Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 10.
- Ahmad, Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 (2018): 84–85.
- Aisyah, Fakina Herliani, dan Sopian, "Analisis UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Prespektif Sosial dan Politik Hukum)," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18 (2020): 40–41.
- Ali, Ridho. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Adl* 7. 2014
- Ari, Wibowo. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta, 2018),
- Farida, Nugrahani. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Farida Nugraha, 2014.
- Furqon, Ahmad. *Mnajemen Zakat*. Semarang: Al-Faqir Ilallah, 2015.
- Hamka. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hidayati, Athi, M. Chamim, Sokhi Huda, dan Peni Haryanti. "Peta Distribusi Zakat. Infak. Dan Sedekah." *Jurnal ZISWAF* 7. 2020
- Malahayatie. "Intrepretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiih Kotemporer." *Al-Mubhats* 1. 2016
- Mirzaqon, Abdi dan T. Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing".
- Narwoko, J.Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. 1 ed.. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Nasrun, Haroen. *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.

- Prihatin, Adnin. "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam". *Jurnal Era Hukum* 1. 2001
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 1 ed.. Jakarta: P.T.Pustaka Litera Antar Nusa, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Rini, Idayanti. "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat." *Journal Of Shariah Economic Research* 2. 2018:
- Siradjuddin, Azmi. *Sosiologi Hukum*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.
- Siti, Rahmah dan Herlita Jumi. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Bidang Amil Zakat Nasional. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmu Dakwah* 18. 2019
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Surakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiarti, Ice Lilis. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. 1 ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wardiana, Almaidah Ayu. "Pendistribusian Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Masjid At –Taubah Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang". Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. IAIN Metro, 2013.
- Wulan, Vony Putri. "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro". Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Metro, 2015
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ismail A. Said, 2011.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B... 2242.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KARTINI  
NPM : 1802092018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA RUKTI ENDAH 3 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
M. Zumaroh

## **OUTLINE**

### **PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

##### **A. Zakat Fitrah**

- 1. Pengertian Zakat Fitrah
- 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

3. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah
4. Kadar Zakat Fitrah
5. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
6. Mustahiq Zakat
7. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

#### **B. Distribusi Zakat**

1. Pengertian Distribusi Zakat
2. Pengelolaan Zakat
3. Prespektif Sosiologi Hukum
4. Zakat Prespektif Sosiologi Hukum

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Bil-Baroqah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
2. Visi dan Misi Masjid Bil-Baroqah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
3. Keadaan Penduduk Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
4. Struktur dan Organisasi Masjid Bil-Baroqah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah



## **B. Hasil Penelitian**

1. Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
2. Analisis Pergeseran Pola Distribusi Zakat Fitrah Prespektif Sosiologi Hukum di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP.196805301994032003



Metro, Juni 2022

Mahasiswa

  
Kartini  
NPM. 1802092018

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  
PERGERAKAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
PERPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten  
Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. AMIL ZAKAT

- a) Sejak kapan anda menjadi amil zakat di masjid Bil Baroqah di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman?
- b) Bagaimana pendapat amil mengenai besar kadar zakat fitrah?
- c) Bagaimana amil mengetahui informasi yang di dapat mengenai zakat fitrah?
- d) Apakah yang dilakukan amil jika zakat fitrah sisa?
- e) Berapa jumlah distribusi zakat fitrah yang diberikan?
- f) Bagaimana pendapat anda mengenai pendistribusian zakat hanya dibagikan 4 asnaf saja?
- g) Apakah sisa dari 4 asnaf tersebut tidak iri jika tidak diberikan hak zakat?
- h) Alasannya mengapa ada seseorang yang disebut fakir tidak diberikan hak zakat?
- i) Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai tidak diberikannya hak zakat kepada orang fakir tersebut?

2. FAKIR

- a) Sejak kapan anda tidak mendapatkan hak zakat?
- b) Mengapa anda tidak diberikan zakat oleh panita zakat Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman?
- c) Apakah anda sebelumnya sudah menanyakan hal ini kepada panitia zakat?
- d) Bagaimana anda menyikapi hal tersebut mengenai anda tidak diberikan hak zakat?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Desa
2. Foto Wawancara

Metro, Juni 2022



**Kartini**  
**NPM.1802092018**

Mengetahui  
Pembimbing, 1



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag**  
**NIP.196805301994032003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0748/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA RUKTI ENDAH 3  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0747/In.28/D.1/TL.01/06/2022,  
tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **KARTINI**  
NPM : 1802092018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RUKTI ENDAH 3 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS DI DESA RUKTI ENDAH 3 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0747/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KARTINI**  
NPM : 1802092018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DI DESA RUKTI ENDA 3 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS DESA RUKTI ENDAH 3 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN  
**KAMPUNG RUKTI ENDAH**

Alamat : Jalan Raya Rukti Endah , Kampung Rukti Endah , Kecamatan Seputih Raman. Kode Pos 34155

**SURAT BALASAN RESEARCH**  
**NOMOR : 140/316/RE/VII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pj. Kepala Kampung Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Menerangkan Bahwa :

Nama : KARTINI  
NPM : 1802092018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kampung Rukti Endah III Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor surat 0748/In.28/D.1/TL.00/06/2022, untuk menyusun skripsi dengan judul “PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS DI KAMPUNG RUKTI ENDAH III KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rukti Endah, 15 Juli 2022

Pj. Kepala Kampung Rukti Endah



**SUTRISNO, S.IP**

NIP. 197304102010011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1027/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Kartini  
NPM : 1802092018  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802092018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1079/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/7/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.  
2. -  
Judul : PERGESERAN POLA DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PRESPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS DI DESA RUKTI ENDAH 3  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juli 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NPM 19860619 201801 1/001

SCAN ME





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018

Jurusan : HESy  
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin 27/02/06	Bimbingan Bab 4 dan 5. Lengkapi kutipan hasbi, lalu tegaskan perbaikan cara dan see bab 4 & 5	hy

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP.19680530199403 2 003

Mahasiswa,

**Kartini**  
NPM. 1802092018



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018

Jurusan : HESy  
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa / 5-7-2022	Langkah Berhasil and dan susun kembali pedoman, ajukan kembali	ky

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa,

**Kartini**  
NPM. 1802092018



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018

Jurusan : HESy  
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	08 Juni 2022	Bimbingan Outline Koreksi ke-2. Aee	fy

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa,

**Kartini**  
NPM. 1802092018



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018

Jurusan : HESy  
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	08 Juni 2022	Bimbingan Outline Koreksi ke-2. Ae	ky

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa,

Kartini  
NPM. 1802092018



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kartini  
NPM : 1802092018

Jurusan : HESy  
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	JUMAT, 10 / 06 / 2022	Bimbingan APD. Ace Lujute	hy

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa,

**Kartini**  
NPM. 1802092018

## FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan bapak Supardi, Ketua Amil Di Masjid Bil Barokah Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah



2. Wawancara dengan bapak Sujoko imam Masjid Bil Barokah Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah



3. Wawancara dengan bapak Mitro, tokoh agama di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah



4. Wawancara dengan Sigit Kurniawan, anggota muda amil zakat di Masjid Bil Barokah Di Desa Rukti Endah 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kartini dilahirkan di Rukti Endah Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 1999, anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Bapak Waris dengan Ibu Sumarni. Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 02 Rukti Endah tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di Mts Nurul Huda, selesai pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 01 Seputih Raman selesai pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.